



PUTUSAN

Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Instruktur Senam dan Rias Pengantin, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Perumahan Pasir Indah Blok O No. 9 RT 007 RW 005, Kelurahan Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PIRMAN, S.Sy, Advokat yang berkantor di kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto (LKBH STAIN PURWOKERTO), Alamat: Gedung Laboratorium Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Lt. II, Jl. Ahmad Yani No. 40 A, Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Konselor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kebocoran No. 11 RT 001 RW 002, Desa Karangsalam, Kecamatan Kedungbanteng, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTA AWALI AMRULLAH, SH DAN MUSTIQOH SEPTIYANI, SH, keduanya Advokat dari Kantor Hukum Tata Adiwino & Co yang berkantor di Rt. 01 Rw. 007 Desa Ajibarang Kecamatan Ajibarang xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Nopember 2021 sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan perceraian tertanggal 19 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Perkara nomor: 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt, tanggal 23 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Ahad tanggal 12 September 2010 M dan bertepatan dengan tanggal 03 Syawal 1431 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Kedungbanteng, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 360/15/IX/2010 tertanggal 14 September 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di Perumahan Pasir Indah Blok J No. 1 RT 003 RW 005, Pasir Lor, Karanglewas, Banyumas sampai tahun 2011, kemudian pindah kerumah bersama di Jl. Nur Chakim, Desa Karangsalam, Kecamatan Kedungbanteng, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai tahun 2012, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Tergugat di Jl. Kebocoran No. 11 RT 001 RW 002, Desa Karangsalam, Kecamatan Kedungbanteng, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai tanggal 06 Desember 2020, kemudian pindah lagi kerumah Tante Tergugat di Perumahan PTI Khusus Blok K.3/1 RT 005 RW 010, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sampai tanggal 30 April 2021;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) anak yang diberi nama:;
 1. Belva Abinaya Nugroho Bin Henry Prasetyo Nugroho, laki-laki, lahir di Banyumas, 10 April 2012, umur 9 tahun;
 2. Ganes Pratista Nugraheni Binti Henry Prasetyo Nugroho, perempuan, lahir Banyumas, 04 Desember 2016, umur 5 tahun;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan membutuhkan biaya untuk mencukupi segala kebutuhan anak sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan untuk 2 (Dua) anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis tetapi sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan oleh;
 - 5.1. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain lebih dari sebatas teman biasa sebanyak 3 kali;
 - 5.2. Tergugat jarang memberi nafkah;
 - 5.3. Tergugat memakai narkoba;
 - 5.4. Sikap dan perbuatan Tergugat yang kasar dan suka memukul;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Purwokerto, namun dicabut dan rukun kembali;
7. Bahwa selama ini Penggugat sudah sangat bersabar dan Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat, orang tua Pengugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 30 April 2021, Penggugat pulang ke Banyumas dan menempati rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di Perumahan Pasir Indah Blok O No. 9 RT 007 RW 005, Kelurahan Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat juga kembali kerumah orang tuanya di Jl. Kebocoran No. 11 RT 001 RW 002, Desa Karangsalam, Kecamatan Kedungbanteng, xxxxxxxx xxxxxxxx. Sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 bulan;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menjemput dan memperbaiki permasalahan yang ada dalam rumah tangganya, dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
10. Bahwa oleh karena permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam posita 5 9, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto;

11. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa cukup alasan mengajukan gugatan cerai sesuai yang diatur dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Cq. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan hak asuh anak (Belva Abinaya Nugroho Bin Henry Prasetyo Nugroho dan Ganes Pratista Nugraheni Binti Henry Prasetyo Nugroho) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per bulan untuk 2 (Dua) anak dan naik 10 % per tahunnya;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya diwakili kuasa hukumnya dan dalam persidangan kuasa hukum Tergugat menyatakan bahwa Tergugat secara in person tidak akan hadir di persidangan, dan juga tidak memberikan Surat Kuasa Istimewa untuk melaksanakan mediasi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara ini tidak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimediasi dan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Januari 2022, sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- 2.-----Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi lebih lanjut posita 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat ;
- 3.---Bahwa Tergugat menolak posita 4, karena kebutuhan untuk kedua anak tidaklah sebanyak itu perbulannya;
- 4.---Bahwa Tergugat menolak secara tegas posita 5, karena alasan tersebut sangatlah mengada ada, selama ini rumah tangga antara penggugat dan tergugat harmonis, sampai suatu ketika Penggugat Nusyuz sehingga keluarga mereka menjadi kurang harmonis, Tergugat juga selalu menafkahi Penggugat dan anak-anak sampai saat ini sesuai kemampuan Tergugat, walaupun adanya nusyuz tersebut seharusnya gugurlah hak nafkah Penggugat, sebagaimana yang dijelaskan oleh syekh Muhammad bin qasim dalam *fathul qarib* (2000:239) yang terjemahnya “ada dua hal yang bisa GUGUR akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”. untuk alasan – alasan poin 1, 3, dan 4 juga sangatlah tidak benar dan mengada ada, Perbuatan yang di tuduhkan kepada Tergugat adalah sebuah tindak pidana, maka benar atau tidak nya hendaklah Penggugat bisa membuktikan secara nyata berupa putusan pengadilan yang sudah inkraht, karena seseorang bisa di sebut melakukan suatu tindak pidana bila sudah melalui persidangan pidana yang mempunyai putusan akhir dan inkraht, apa bila Penggugat tidak bisa membuktikan dari 2013 sampai sekarang ada perbuatan pidana yang di lakukan oleh Tergugat, maka kami bisa melaporkan Penggugat ke kepolisian karena telah memfitnah Tergugat melakukan suatu perbuatan pidana.
- 5.-----Bahwa Tergugat **menolak** dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, Tergugat masih menyayangi Penggugat dan masih berharap

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa di selamatkan rumah tangganya, demi kebahagiaan bersama anak dan istrinya;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1.-----Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2.-----Menolak gugatan Penggugat ; dan
- 3.-----Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, serta sesuai rasa keadilan hukum (ex aequo et bono);

Demikian jawaban ini disampaikan, atas dikabulkannya kami ucapkan terima kasih.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa atas Replik penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai Berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302236411790001 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/15/IX/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kedungbanteng, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 September 2010, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Print out chat WhatsApp antara Penggugat dengan seorang wanita yang diduga selingkuhan Tergugat, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
4. Print out foto foto Tergugat dengan wanita lain, bukti tersebut telah diberi materi cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4
5. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 13 Maret 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan negeri Purwokerto Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Belva Abinaya Nugroho, tertanggal yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 12 Juli 2012, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ganes Pratista Nugraheni, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 Juni 2021, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 330223250811000 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti Keterangan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan Cemara II nomor 113 Kelurahan Teluk RT. 003 RW. 006 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi jadi teman Penggugat kira kira sudah ada 5 tahun, karena sama sama instruktur senam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal bersama di Jakarta, kemudian pindah di rumah bibi Tergugat namun hanya beberapa hari kemudian Penggugat pindah ke rumah kakaknya sedangkan Tergugat pulang lagi ke Jakarta karena bekerja;
 - Bahwa dalam berumahtangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan menurut Penggugat karena Tergugat sering main perempuan;
 - Bahwa beberapa kali saksi melihat Tergugat bersama perempuan lain yang berbeda beda, namun saksi sudah lupa waktunya, tapi seingat saksi tempatnya di rumah makan;
2. SAKSI 2, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang Merpati Desa Karangsalam Kidul RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kedungbanteng xxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah tante Tergugat di Kedungbanteng
- Bahwa dalam berumahtangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat
- Bahwa saksi pernah menjadi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun sejak satu tahun yang lalu sudah berhenti, jam kerja saksi mulai jam 07.00 sampai jam 16.00, ya kadang kadang sampai jam 18.00;
- Bahwa selama menjadi pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi juga pernah melihat Tergugat menyeret Penggugat, saat itu saksi melihat Tergugat menyeret Penggugat di ruang tengah namun saksi tidak ingat lagi waktu kejadian tersebut namun kira kira terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak satu tahun yang lalu, Penggugat sekarang ikut kakaknya sedangkan Tergugat di Jakarta;

1. SAKSI 3, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gang Merpati Desa Karangsalam Kidul RT. 002 RW. 003 Kecamatan Kedungbanteng xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah tante Tergugat di Kedungbanteng;
- Bahwa dalam berumahtangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat
- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal sempat bersama di Jakarta namun hanya 5 bulan, dan selama di Jakarta

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dititipkan kepada bibi Tergugat yang ada di Jakarta dan Tergugat sendiri jarang datang, hal itu saksi mketahui dari Peggugat;

- Bahwa kemudian setelah 5 bulan di Jakarta kemudian Peggugat diantar Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang ada di Kedungbanteng, kemudian Tergugat kembali lagi ke Jakarta dan selang 5 hari kemudian Peggugat pindah ke rumah kakak Peggugat sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2017 ada telepon dari wanita yang mengaku bernama Nani, saat itu wanita tersebut mengaku telah mempunyai anak hasil hubungan dengan Tergugat, hal itu saksi ketahui karena sedang bersama saksi;
- Bahwa pada tahun 2020 namun saksi lupa tanggalnya, antara Peggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah orang ke tiga, saksi ingat saat itu ada acara ulang tahun anaknya, dan saksi sendiri ikut hadir di acara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memang sering ganti ganti perempuan namun saksi tidak ingat lagi perempuan perempuan tersebut dan hal itulah yang sering menimbulkan terjadinya pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Peggugat pernah mengajukan gugatan cerai tahun 2015 namun dicabut kembali karena Tergugat berjanji tidak akan bermain perempuan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti berupa saksi saksi, masing masing bernama;

1. SAKSI 4, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Gang Merpati Desa Kedungbanteng RT. 001 RW. 002 Kecamatan Kedungbanteng xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Tergugat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal sempat bersama di Jakarta namun hanya 5 bulan, dan selama di Jakarta Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bibi Penggugat;
 - Bahwa kemudian pada tahun 2020 atau setelah 5 bulan di Jakarta kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, namun hanya beberapa hari karena kemudian Tergugat kembali ke Jakarta untuk bekerja, sedangkan Tergugat beberapa hari kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat;
 - Bahwa yang saksi tahu selama ini antara Penggugat dengan Tergugat harmonis saja tidak ada masalah yang berarti, hal itu saksi ketahui walaupun saksi domisili di Bengkulu namun saksi sering berhubungan lewat telepon dengan Tergugat disamping itu saksi juga sering pulang;
 - Bahwa memang Penggugat pernah mengeluh kepada saksi masalah Tergugat yang sering main perempuan, namun saksi yakin bahwa itu hanya cemburu saja, yang saksi tahu Tergugat tidak pernah punya wanita lain;
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat orangnya pendiam justru Penggugat yang bicara kasar kepada Tergugat;
 - Bahwa selama ini Tergugat bekerja di rumah sakit di Jakarta sebagai konselor bagi pengguna narkoba, namun saksi tidak pasti penghasilan Tergugat;
 - Bahwa selama ini hubungan antara Tergugat dengan anak anaknya sangat baik, anak anak Tergugat sering telepon minta uang;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak lebaran tahun 2021 Penggugat pulang ke rumah kakaknya dan tidak mau kembali lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat belum mau kembali;
2. SAKSI 5, umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Gang Merpati Desa G RT. 003 RW. 001 Kecamatan Kedungbanteng xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Jakarta namun tidak lama, setelah itu pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa sejak beberapa tahun terakhir Tergugat bekerja di sebuah rumah sakit di Jakarta;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya yang saksi tahu sejak pulang dari Jakarta selang beberapa hari Penggugat pindah ke rumah kakaknya, sedangkan Tergugat pulang lagi ke Jakarta untuk bekerja, dan itu terjadi kurang lebih sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, yang saksi tahu hanya Tergugat sekarang bekerja di sebuah rumah sakit di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat in person tidak hadir, hanya kuasa hukumnya yang hadir, sedangkan kuasa hukumnya tidak mempunyai surat kuasa istimewa untuk mediasi sehingga Majelis Hakim menilai perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan: “ Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2013 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita idaman lain (WIL), jarang memberi nafkah, memakai narkoba dan sering memukul Penggugat dan pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil"

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebabnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan alasan perceraian dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 telah dinazegelen dan bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing masing bernama Dyah Ari Saptarini binti Djuwaeni, Tarsiah binti Mulyareja dan Indira Widhi Kumara Sari binti Rakum Yuda Asmara, bahwa saksi saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri pernah hidup rukun hingga dikaruniai sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak, namun sejak sejak

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal, Penggugat Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 9 (sembilan) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi., kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran namun sejak lebaran tahun 2021 Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, Para saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat, jawaban Tergugat dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat, dan maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 September 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan KUA Kecamatan Kedungbanteng, xxxxxxxx xxxxxxxx.
xxxxxxxx xxxxxxxx dan dari perkawinannya sudah dikaruniai 2 (dua)
orang anak ;

-Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus karena Tergugat menjalin hubungan dengan
wanita lain;

-Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan karena Penggugat
pulang ke rumah kakaknya sampai sekarang tidak pernah berkumpul
kembali;

-Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya
dengan Tergugat dengan mengajukan Permohonan cerai ini;

-Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan
Tergugat demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk
melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak
akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri
dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai
talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan
pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali
rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak
berhasil;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur unsur tersebut telah terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang undang no 1 tahun bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera namun tujuan tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tahun 2015 pernah mengajukan gugatan cerai namun saat itu dicabut kembali karena berharap Tergugat merubah sikapnya, hal ini menunjukkan bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup tajam hal ini terbukti Penggugat untuk kedua kalinya mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa walaupun pada awalnya Tergugat membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun dalam selanjutnya Tergugat mengakui bahwa sekarang rumah tangganya kurang harmonis karena Penggugat nusyuz;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti bantahnya, namun Majelis Hakim menilai bukti bantahan tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan bantahnya;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما, مثل : ضربها, او سبها, أو إيذاها بأى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق, او إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إعتراف الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sugro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh atas dua orang anak yang bernama Belva Abinayui Nugroho bin Henry Prasetyo Nugroho lahir pada tanggal 10 April 2012 dan Ganes Prasista Nugraheni binti Henry Prasetyo Nugroho lahir pada tanggal 04 Desember 2016 yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat, dan penggugat juga mengajukan nafkah nafkah untuk dua orang anak tersebut sebesar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak menjawab

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak asuh anak, namun terhadap besarnya nafkah yang di tuntutan Penggugat, Tergugat keberatan;

Menimbang bahwa atas gugatan hak asuh anak tersebut dan nafkahnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 bahwa 2 (dua) anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat dan atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap hak asuh anak, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan tersebut, dengan demikian maka gugatan mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam persidangan tidak ada bukti yang kuat baik dari Penggugat maupun Tergugat tentang besarnya penghasilan Tergugat, dalam persidangan hanya terbukti bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai konselor di rumah sakit ketergantungan obat, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan mendasarkan besarnya nafkah dua orang anak tersebut berdasarkan kelayakan, dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai layak Tergugat dibebani nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *dalil syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Belva Abinayui Nugroho bin Henry Prasetyo Nugroho lahir pada tanggal 10 April 2012 dan Ganes Prasista Nugraheni binti Henry Prasetyo Nugroho lahir pada tanggal 04 Desember 2016;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah dua orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 345.000. (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini di jatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari tanggal 26 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. FUAD AMIN, M. Si. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. RISNO serta Drs. H. IMAM KHUSAENI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MASLAHAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat; ;

Ketua Majelis,

Drs. FUAD AMIN, M. S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2569/Pdt.G/2021/PA.Pwt



Drs. H. RISNO

Drs. H. IMAM KHUSAENI, SH

Panitera Pengganti,

Hj. MASLAHAH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya :	Rp	30.000,00
Penda		
ftaran		
2. Biaya :	Rp	75.000,00
Prose		
s		
3. Biaya :	Rp	200.000,00
Pema :	Rp	20.000,00
nggila		
n		
4. Biaya		
PNBP		
5. Biaya :	Rp	10.000,00
Redak		
si		
6. Biaya :	Rp	10.000,00
Mater		
ai		

Jumlah Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).